

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP MEKANISME CICILAN UTANG
PADA LAYANAN PINJAMAN ONLINE
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



OLEH:

JENNI HANA KHOLIFAH

50 2021 284

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP MEKANISME CICILAN UTANG
PADA LAYANAN PINJAMAN ONLINE
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

JENNI HANA KHOLIFAH

502021284

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I

Drs. Edy Kastro, M.Hum
NBM/NIDN: 861859/0209116202

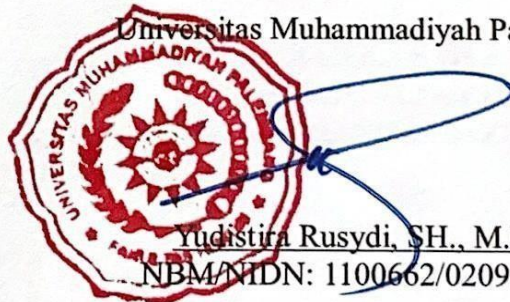
Pembimbing II

Ledy Wila Yustini, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1324828/0213128105

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP MEKANISME
CICILAN UTANG PADA LAYANAN PINJAMAN
ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**



NAMA : JENNI HANA KHOLIFAH

NIM : 502021284

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

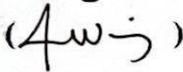
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,

1. Drs. Edy Kastro, M.Hum

()

2. Ledy Wila Yustini, S.H., M.H

()

Palembang, 16 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Drs. Edy Kastro, M.Hum

()

Anggota : 1. H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

()

2. Heni Marlina, S.H, M.H

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDM : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : JENNI HANA KHOLIFAH
NIM : 502021284
PRODI : HUKUM
**JUDUL : ANALISIS HUKUM TERHADAP MEKANISME CICILAN
UTANG PADA LAYANAN PINJAMAN ONLINE MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar :

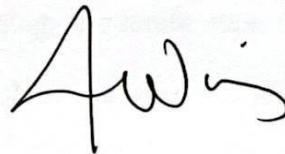
SARJANA HUKUM

Pembimbing I



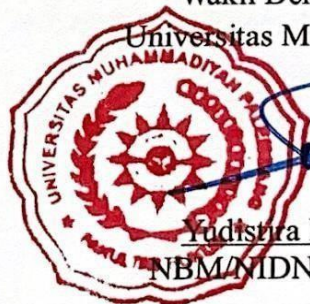
Drs. Edy Kastro, M.Hum
NBM/NIDN: 861859/0209116202

Pembimbing II



Ledy Wila Yustini, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1324828/0213128105

Mengetahui,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JENNI HANA KHOLIFAH
NIM : 502021284
Email : Jennyhana60@gmail.com
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Cicilan Utang Pada Layanan Pinjaman Online Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,

2025



JENNI HANA KHOLIFAH

MOTTO DAN PERSEMBAHAN



"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

- QS Al-Baqarah ayat 286-

"Tidak ada yang sia-sia, semua perjalanan ini punya artimya."

- Nadin Amizah -

Kupersembahkan Skripsi Ini:

- ❖ *Teruntuk Ayahanda dan Ibunda tercinta*
- ❖ *Untuk keluargaku tercinta*
- ❖ *Untuk Sahabat dan teman-teman seperjuangan*
- ❖ *Untuk Almamaterku*

BIODATA

Data Pribadi

Nama : Jenni Hana Kholifah
Nim : 502021284
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 26 Mei 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Jl. D.I Panjaitan Lr. Nusa Eka No. 1700
No. Tel. : 0831389846
Email : jennyhana60@gmail.com
No. Hp : 0831389846
Nama Ayah : Mulyono
Pekerjaan Ayah : PNS (Pensiun)
Alamat : Jl. D.I Panjaitan Lr. Nusa Eka No. 1700
No. Hp : 0821790166
Nama Ibu : Ruaida
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Jl. D.I Panjaitan Lr. Nusa Eka No. 1700
No. Hp : 0813921641
Wali : -



Riwayat pendidikan

Tk : TK Bina Vita
SD : SD Negeri 104 Palembang
SMP : SMP Negeri 30 Palembang
SMA : SMA Patra Mandiri 01 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP MEKANISME CICILAN UTANG PADA LAYANAN PINJAMAN ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

JENNI HANA KHOLIFAH

Keberadaan layanan pinjaman online sebagai bagian dari industri teknologi keuangan telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh dana secara cepat dan praktis. Namun, perkembangan ini juga membawa permasalahan hukum, terutama terkait mekanisme cicilan utang yang diterapkan oleh penyelenggara pinjaman online. Beberapa masalah utama yang muncul meliputi suku bunga yang tinggi, biaya tambahan yang tidak transparan, serta metode penagihan yang agresif. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah mekanisme cicilan utang dalam layanan pinjaman online telah sesuai dengan pengaturan hukum dan prinsip-prinsip perjanjian dalam KUHPerdota? dan (2) Bagaimana bentuk tuntutan ganti rugi terhadap penyelenggara layanan pinjaman online yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHPerdota? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara hukum perjanjian pinjaman online harus memenuhi ketentuan dalam KUHPerdota, praktik di lapangan masih banyak penyimpangan yang merugikan debitur. Beberapa temuan penting dalam penelitian ini meliputi pembuatan perjanjian yang tidak transparan, bunga dan denda yang tidak wajar, serta tindakan penagihan yang melanggar hak privasi debitur. Selain itu, debitur yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi melalui jalur wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (PMH). Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta regulasi yang lebih jelas untuk memastikan bahwa layanan pinjaman online berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat sebagai debitur.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Cicilan Utang, KUHPerdota, Wanprestasi, Perlindungan hukum, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF DEBT INSTALLMENT MECHANISM IN ONLINE LOAN SERVICES ACCORDING TO THE CIVIL CODE

JENNI HANA KHOLIFAH

The existence of online loan services as part of the financial technology industry has provided easy access for the public to obtain funds quickly and practically. However, this development has also brought legal problems, especially related to the debt installment mechanism applied by online loan providers. Some of the main problems that arise include high interest rates, non-transparent additional costs, and aggressive collection methods. The problems examined in this study are: (1) Is the debt installment mechanism in online loan services in accordance with the legal regulations and principles of agreements in the Civil Code? and (2) What is the form of compensation claims against online loan service providers that do not comply with the provisions of the Civil Code? The research method used in this study is the normative legal method with a statutory approach and jurisprudence studies. The results of the study show that although legally online loan agreements must comply with the provisions of the Civil Code, in practice there are still many deviations that are detrimental to debtors. Several important findings in this study include the creation of non-transparent agreements, unreasonable interest and fines, and collection actions that violate the debtor's privacy rights. In addition, debtors who are harmed have the right to claim compensation through default or unlawful acts (PMH). Based on the research results, stricter supervision from the Financial Services Authority (OJK) and clearer regulations are needed to ensure that online lending services run in accordance with applicable laws and do not harm the community as debtors.

Keywords: Online loans, debt installments, Civil Code, default, legal protection
Unlawful Acts

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Serta salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kearah kebenaran. Berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP MEKANISME CICILAN UTANG PADA LAYANAN PINJAMAN ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik pada tahap persiapan, penyusunan sangatlah sulit hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Untuk itulah, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Ledy Wila Yustini, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan dalam proses penulisan dan penyusunan Skripsi ini;
6. Bapak Dr. Abdul Latif, M.SH., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Teristimewa kedua orang tua saya Bapak Mulyono dan Ibu Ruaida yang menjadi sebuah alasan utama saya untuk dapat bertahan dalam proses yang saya jalani selama perkuliahan ini, sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diamanatkan kepadaku serta atas cinta dan kasih sayang, kesabaran yang tulus ikhlas membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moral dan material serta mendoakan selama menempuh pendidikan hingga mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai.
9. Kepada cinta kasih kedua saudara kandung saya, Kenni Nabela Balqis dan Fariz Bani Adam. Terima kasih atas segala doanya, usaha dan support yang telah diberikan kepada saya dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah ini.
10. Kepada Selvia Hung dan Ra. Jihan Oktarisa selaku teman terbaikku selama proses perkuliahan dari awal hingga menuju akhir perkuliahan, yang berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah. Terima kasih telah menerima saya dengan baik. Terima kasih semoga sama-sama dilancarkan sampai akhir perjuangan.
11. Teman-teman KKN dan seperjuangan Fakultas Hukum yang telah memberikan semangat, hiburan, dan motivasi kepada penulis;
12. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Jenni Hana Kholifah. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi, ini merupakan pencapaian yang patut untuk di apresiasi untuk diri kita sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada. Adapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Palembang, 2025
Penulis,



JENNI HANA KHOLIFAH
NIM. 502021284

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA PENULIS.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Konsep Uang	13
1. Definisi Utang Menurut Hukum.....	13
2. Jenis-Jenis Utang dalam Konteks Hukum Perdata	16
B. Pinjaman <i>Online</i>	18
1. Definisi Pinjaman <i>Online</i>	18
2. Regulasi Pinjaman <i>Online</i> di Indonesia	20
3. Keuntungan dan Resiko dari Pinjaman <i>Online</i>	22
C. Mekanisme Cicilan Utang.....	25

1. Penjelasan Tentang Mekanisme Cicilan Utang	25
2. Cara Kerja Cicilan Utang Dalam Layanan Pinjaman <i>Online</i> .	27
D. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	29
1. Penjelasan Mengenai KUHPerdata dan Relevansinya dalam Konteks Utang Piutang	29
2. Ketentuan yang Mengatur Perjanjian Utang-Piutang dalam KUHPerdata	32
E. Asas dan Prinsip Perjanjian dalam KUHPerdata	34
1. Asas Kebebasan Bekontrak	34
2. Asas Itikad Baik	36
F. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Layanan Pinjaman Online Menurut KUHPerdata	38
1. Wanprestasi	38
2. Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata	42
3. Perbuatan Melawan Hukum	45

BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Mekanisme Cicilan Utang Dengan Pengaturan Hukum dan Prinsip-Prinsip Perjanjian KUHPerdata	48
B. Bentuk Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Penyelenggara Pinjaman Online Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan KUHPerdata	57
C. Analisis Yurisprudensi Terkait Mekanisme Cicilan Utang pada Layanan Pinjaman Online	61

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran hukum dalam melindungi hak dan kewajiban individu yang melakukan transaksi digital salah satunya berkaitan dengan pinjaman *online*. Sebagai hasil dari kemajuan teknologi keuangan, pinjaman *online* memudahkan akses pembiayaan. Namun, tanpa regulasi yang jelas, hal ini bisa menyebabkan ketidakadilan seperti bunga tinggi atau penyalahgunaan data. Hukum berfungsi untuk memastikan keadilan dalam hubungan antara peminjam dan penyedia, serta menyelesaikan sengketa.

“Seiring berjalannya waktu di era globalisasi ini, segala aktivitas masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran teknologi, termasuk dalam sektor keuangan yang kini mulai beralih menjadi lembaga keuangan berbasis teknologi,”¹ “sehingga di era teknologi saat ini, mempermudah berbagai aspek kehidupan, termasuk akses permodalan, di mana sebelumnya masyarakat Indonesia kesulitan mendapatkan pinjaman, kini dapat mengaksesnya dengan lebih mudah melalui platform pinjaman *online* (pinjol).”²

“Dengan pesatnya perkembangan pinjaman *online*, muncul juga banyak pinjaman ilegal. Perbedaan antara pinjaman legal dan ilegal terletak pada fakta bahwa pinjaman legal biasanya memiliki sertifikat dan diawasi oleh Otoritas

¹ Erna Priliyasi and Dkk, “*Majalah Hukum Nasional* Volume 49 Nomor 2 Tahun 2019” 49 (2019): 187.

² Tantri Dewayani, “*Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah Atau Musibah,*” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, accessed October 7, 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>.

Jasa Keuangan (OJK).”³ Kehadiran *platform* pinjaman *online* ini memberikan “kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh dana dengan cepat, tanpa perlu bersusah payah mengunjungi bank atau lembaga penyedia kredit konvensional lainnya untuk mendapatkan pinjaman. Cukup dengan menunjukkan dokumen pribadi seperti KTP, KK, NPWP, dan slip gaji.”⁴

Meski menawarkan kemudahan, pinjaman *online* juga tidak terlepas dari permasalahan hukum. Salah satunya adalah mekanisme cicilan utang yang diterapkan oleh penyelenggara pinjaman *online*, yang sering kali mengenakan suku bunga tinggi dan biaya tambahan yang tidak transparan, yang berpotensi merugikan peminjam.

Hal ini menyebabkan banyak debitur merasa terbebani dengan cicilan utang yang harus mereka bayar, bahkan beberapa di antaranya mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam banyak kasus, debitur yang gagal membayar tepat waktu dapat dikenakan denda yang tinggi dan menghadapi risiko pencatatan buruk pada sistem kredit, serta ancaman penagihan yang sering kali dilakukan dengan cara yang agresif.

Perjanjian dalam transaksi pinjaman *online* harus memenuhi syarat sah menurut hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan yang dibuat antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman

³ Oktha Wardi Purba et al., “*Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Pinjaman*,” Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 3, no. 21 (2023): 180–93.

⁴ Nuraliah Ali and Elin Sudiarti, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Pinjaman Online*,” Palangka Law Review 03, no. 01 (2023): 14–31, <https://doi.org/10.52850/palarev.v3i1.948>.

dengan dasar itikad baik, kecakapan, dan objek yang jelas. Dalam hal ini, perjanjian pinjaman *online* harus memastikan transparansi mengenai bunga, biaya tambahan, serta ketentuan pembayaran, agar tidak terjadi penipuan atau kesalahpahaman yang merugikan pihak debitur. Kejelasan ini penting untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mencegah terjadinya praktik pinjaman ilegal yang dapat merugikan masyarakat, terutama terkait dengan risiko wanprestasi akibat ketidakjelasan dalam perjanjian.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 (POJK No. 77/2016) untuk mengatur transaksi keuangan berbasis teknologi, termasuk pinjaman *online*. Meskipun ada regulasi tersebut, banyak perusahaan yang masih tidak mematuhi ketentuan yang ada.

“Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa generasi muda, khususnya generasi Y dan Z, semakin tertarik menggunakan layanan pinjaman *online* (pinjol). Sebagian besar penerima pinjaman *online* di Indonesia adalah anak muda.”⁵

Pada Desember 2023, tercatat 18,07 juta orang yang menjadi peminjam aktif di *platform* pinjaman *online*. Laporan OJK menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pembayaran cukup tinggi, yaitu mencapai 97,07%. Namun, tingkat wanprestasi yang mencapai 2,93% juga perlu diperhatikan, yang berarti sekitar 3 dari 100 peminjam tidak dapat membayar utang mereka tepat waktu.⁶

⁵ “Penerima Pinjaman Online Banyak Anak Muda?,” Diskominfotik provinsi lampung, 2023, <https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/penerima-pinjaman-online-banyak-anak-muda>.

⁶ Genda Haska Dakopa, “Data OJK, Lima Persen Penduduk Indonesia Berhutang Di Pinjol,” radio republik indonesia, 2024, <https://www.rri.co.id/tanpa-kategori/620613/data-ojk-lima-persen-penduduk-indonesia-berhutang-di-pinjol>.

Ketidakmampuan membayar cicilan pada pinjaman *online* menimbulkan berbagai masalah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur utang-piutang secara rinci, termasuk perjanjian pinjam-meminjam (Pasal 1754), kewajiban debitur (Pasal 1234), somasi (Pasal 1238), dan akibat hukum wanprestasi (Pasal 1243). Namun, seringkali mekanisme cicilan dalam pinjaman *online* tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti suku bunga yang tidak wajar atau jangka waktu cicilan yang memberatkan debitur.

Seperti contoh kasus yang telah terjadi pada korban layanan pinjaman *online* ilegal yang Bernama WS, ibu rumah tangga berusia 42 tahun, terjerat pinjaman *online* ilegal karena tergiur kemudahan syarat dan pencairan cepat. Ia meminjam Rp1,5 juta untuk membayar arisan yang tertunggak, dengan bunga 4% per hari atau 120% per bulan. Untuk melunasi utang yang membengkak, WS terpaksa menjual perhiasan emas agar terhindar dari ancaman yang kerap dilakukan pinjol ilegal.⁷

Jika melihat kondisi di lapangan, banyak nasabah yang kesulitan mengembalikan dana yang dipinjam secara *online*. Hal ini semakin diperburuk dengan maraknya kasus pelanggaran hukum yang terjadi, di mana debitur terjerat dalam utang yang semakin menumpuk. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kesulitan dalam pembayaran adalah tingginya bunga yang dikenakan pada cicilan pinjaman *online* tersebut.

Akibatnya, beban finansial yang harus ditanggung oleh debitur semakin berat, sehingga mereka tidak mampu memenuhi kewajiban cicilan tepat waktu. Dalam situasi ini, perusahaan penyedia pinjaman *online* juga tidak luput dari kerugian, karena banyaknya debitur yang gagal membayar dan tidak dapat

⁷ “Cerita Korban Pinjol Ilegal: Harus Bayar Utang Pokok Rp 1,6 Juta Dan Dikenai Bunga Rp 2,4 Juta per Bulan,” Tempo.co, 2023, <https://www.tempo.co/ekonomi/cerita-korban-pinjol-ilegal-harus-bayar-utang-pokok-rp-1-6-juta-dan-dikenai-bunga-rp-2-4-juta-per-bulan-145570>.

menyelesaikan kewajibannya sesuai kesepakatan, yang berdampak pada kerugian finansial serta reputasi perusahaan.

“Pemerintah, khususnya OJK, perlu melindungi konsumen layanan pinjaman *online* yang meresahkan, Masyarakat hanya diberikan kemudahan dalam mengakses pinjaman dan mendapatkan dana cepat tanpa memahami risiko yang mungkin dihadapi.”⁸ Pelanggaran yang terjadi dalam layanan pinjaman *online* meliputi wanprestasi dari konsumen karena ketidakmampuan membayar cicilan utang yang mengakibatkan penagihan secara paksa, itikad buruk dari pihak sales atau pihak ketiga, karena informasi tentang bunga, biaya tambahan, dan sanksi keterlambatan sering tidak jelas, yang berisiko merugikan debitur. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis mekanisme cicilan utang yang sesuai prinsip hukum dalam KUHPerdata.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti mengenai ***“ANALISIS HUKUM TERHADAP MEKANISME CICILAN UTANG PADA LAYANAN PINJAMAN ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan di atas, dapat dirumuskan inti dari permasalahan ini sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme cicilan utang dalam layanan pinjaman *online* telah sesuai dengan pengaturan hukum dan prinsip-prinsip perjanjian KUHPerdata?

⁸ Mabsuti and Robby Nurtresna, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Oline Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 235–43, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.90>.

2. Bagaimana bentuk tuntutan ganti rugi terhadap penyelenggara layanan pinjaman *online* yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHPerdato?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis hukum terhadap mekanisme cicilan utang pada layanan pinjaman *online* berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), khususnya yang berkaitan dengan perjanjian utang-piutang, asas kebebasan berkontrak, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah mekanisme cicilan utang dalam layanan pinjaman *online* telah sesuai dengan pengaturan hukum dan prinsip-prinsip perjanjian KUHPerdato.
2. Untuk mengetahui bentuk tuntutan Ganti rugi terhadap penyelenggara layanan pinjaman *online* yang bertentangan dengan ketentuan KUHPerdato.

Manfaat Penelitian:

1. Manfaat teoritis: Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya mengenai pengaturan cicilan utang pada layanan pinjaman *online* menurut KUH Perdata.
2. Manfaat praktis: Penelitian ini memberikan pendoman bagi pelaku usaha dalam memahami mekanisme cicilan utang sesuai hukum.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini, kerangka atau dasar pemikiran dalam menyusun ini juga digunakan dalam menentukan tujuan penelitian, yang dimaksud tersebut ialah:

1. Analisis Hukum

Analisis hukum adalah proses untuk memeriksa dan memahami suatu masalah hukum dengan mengaitkan fakta-fakta yang ada dengan aturan hukum yang berlaku, untuk menghasilkan kesimpulan atau solusi yang tepat.

2. Mekanisme cicilan utang

Mekanisme cicilan utang adalah proses pembayaran Kembali secara bertahap dalam jumlah tertentu sesuai perjanjian antara pihak berhutang dan pihak yang memberikan pinjaman.

3. Layanan Pinjaman *Online*

Pinjaman *Online* adalah layanan keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Fintech lending juga dikenal sebagai Layanan Pendanaan Bersama yang Berbasis Teknologi Informasi.⁹

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kumpulan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang-orang dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang menyangkut hak dan kewajiban dalam bidang perdata

⁹ “Financial Technology - P2P Lending,” Otoritas Jasa Keuangan, accessed November 4, 2024, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Neni Hardianti, wahyu Nugroho, dan Ida Latifah Jurnal Justitiable Universitas Bojonegoro Volume 7. No 1, Juli (2024) Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro	Utang Piutang Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata	Penelitian neni dkk membahas mengenai utang piutang dalam perspektif hukum islam	Penelitian neni dkk dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sama-sama terfokus pada Pinjaman Online	1. Hukum Islam melarang riba, gharar, dan maisir dalam utang piutang online, dengan focus pada keadilan dan transparansi 2. Hukum perdata menekankan keabsahan kontrak dan perlindungan hak—hak dalam transaksi online dengan bantuan teknologi. 3. Hukum islam focus pada etika, sedangkan hukum perdata menitikberatkan aspek legal formal.
2.	Ikka Rahmadilla Skripsi (2022)	Praktik Utang Piutang Melalui Aplikasi	Penelitian ikka ini membahas mengenai	Persamaan yang terdapat dalam penelitian	1. Praktik Reliance Syariah merupakan pinjaman

		Pinjaman <i>Online</i> Reliance Syariah Dalam Tinjauan Hukum Islam	pinjaman <i>online</i> dalam syariah dalam tinjauan hukumislam	n ikka dan Penulis yaitu membah as mengena i praktik pinjaman <i>online</i>	dengan margin 1,5% /hari dan denda tinggi 2. Tidak sesuai syariah karena mengandung riba dan biaya tambahan tidak transparan 3. Pengguna dirugikan oleh denda keterlambatan yang besar
3.	Supiana Skripsi (2022)	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Peminjaman Uang Dari Shopee Pinjam Pada Aplikasi Shopee	Pada skripsi supiana membahas mengenai Pinjaman melalui aplikasi shopee pinjam	Penelitian yang dilakukan oleh supiana dan penulis sama-sama membahas mengenai Praktik pinjaman <i>online</i>	1. Praktik shopee pinjam mengenakan bunga 10%- 30% dan denda mengandung riba 2. Tinjauan Syariah meskipun sesuai Sebagian syarat qardh, adanya bunga menjadikan nya praktik riba yang dilarang 3. Pengguna terbebani oleh bunga dan denda saat meminjam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian normatif dan yang bersifat deskriptif. “Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.”¹⁰ Penelitian ini didasarkan pada penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari kepustakaan. Jenis bahan hukum terbagi menjadi 2 (dua) jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan pemerintah, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terkait dengan pinjaman *online* dan hukum perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

semua publikasi yang tidak termasuk dalam dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta hasil karya ilmiah yang relevan atau berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

c. Bahan Hukum Tersier

diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini dan kamus hukum, serta internet/web.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*). Melalui penelitian dokumen, yaitu mengumpulkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal akademik, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis Kasus: Melalui pencarian dan analisis kasus-kasus terkait sengketa pinjaman *online* yang pernah terjadi di Indonesia, baik yang diselesaikan melalui pengadilan maupun melalui jalur non-litigasi.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang terkumpul akan disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum yang relevan serta ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga akan menelaah perlindungan hukum bagi konsumen yang terlibat dalam perjanjian cicilan utang, serta mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul dalam perjanjian pinjaman *online*, khususnya terkait dengan hak dan kewajiban konsumen.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri atas latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai Pengertian Pinjaman *Online*, asas-asas hukum perjanjian, hak kewajiban para pihak cicilan utang pada pinjaman *online*.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan secara jelas bagaimana kesesuaian mekanisme cicilan utang pada layanan pinjaman *online* mengenai pengaturan hukum dan prinsip-prinsip perjanjian menurut KUHPerdara dan membahas tentang bentuk tuntutan Ganti rugi terhadap penyelenggara layanan pinjaman *online* yang tidak sesuai dengan KUHPerdara.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan beberapa saran dari penulis untuk mengatasi permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Kusumawati, Ita Rahmania, Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Zunan Setiawan, Fatmawati Sungkawaningrum, and Riana Kesuma Ayu. *Pinjaman Online Ditinjau Dari Multidimensi Keilmuan*. Yogyakarta: Nuta Media, 2022.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Sriwidodo, Joko, and Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.

Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

C. Karya Ilmiah

Santuso, Ardika Karya. “*Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*.” Universitas Jember, 2016.

Setiawan, Wahyu. “*Status Hukum Utang Debitur Pasca Pencabutan Permohonan PKPU PT Graha Cipta Suksestama Dan PT Niman Internusa*.” Universitas Nasional, 2004.

D. Yurisprudensi

Pengadilan Negeri Jakarta Utara. *Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.*

E. Jurnal

Priliasari, Erna, and Dkk. “*Majalah Hukum Nasional Volume 49 Nomor 2 Tahun 2019*” 49 (2019): 187.

Adjie, Habib, and Emmy Haryono Saputro. “*Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan Objek Gadai*.” *Jurnal Hukum Bisnis* 1, no. 1 (2015): 52–65.

- Ali, Nuraliah, and Elin Sudiarti. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Pinjaman Online." *Palangka Law Review* 03, no. 01 (2023): 14–31. <https://doi.org/10.52850/palarev.v3i1.948>.
- Arfi, Piere R., Jeany Anita Kermite, and Presly Proyogo. "Tinjauan Yuridis Layanan Pinjam-Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Perusahaan Financial Technologi (Fintech) Di Indonesia." *E-JournalUNSRAT*, 2021
- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>.
- Aziz, Abdul, and Ramdansyah. "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam." *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 124. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>.
- Danuega, Muhammad Alief Fajriansyah, and Wahyu Tris Haryadi. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Jatuh Tempo Pembayaran Pinjaman Online." *Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum)* 12, no. 2 (2022): 57–68.
- Desi Syamsiah. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdota Tentang Syarat Sah Perjanjian." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 327–32. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1443/1120>.
- Dewi, Adela Pitri Yani, and Taun Taun. "Tinjauan Yuridis Sistem Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Januari 9, no. 2 (2023): 7–13.
- Harun, Rafni Suryaningsih, Weny A. Dunga, and Abdul Hamid Tome. "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online" *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (2018): 90–99.
- Mabsuti, and Robby Nurtresna. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Oline Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 235–43. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.90>.
- Mangara, Gerhard, and Tazqia Aulia Al-Djufri. "Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 4 (2022): 269–90. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i4.248>.

- Marditia, Putri Purbasari Raharningtyas, and Michelle Widjaja. “*Model Pertanggungjawaban Kreditur Pinjaman Online Kepada Pemilik Kontak Seluler (Non Debitur) Atas Akses Ilegal Pada Kontak Debitur.*” *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 245–69. <https://doi.org/10.33331>.
- Mulyadi, Yadi, Hasnah Aziz, and Annie Myranika. “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online Dikaitkan Dengan Pasal 1320 KUH Perdata Tentang Keabsahan Perjanjian Kontrak.*” *Jurnal Pemandhu* 5, no. 1 (2024): 69–85.
- Paendong, Kristiane, and Herts Taunaumang. “*Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata.*” *Yuridis*, 2019, 1–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642>.
- Pandeinuwu, Armando Rosario Gabriel. “*Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dan Penggarap.*” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 13, no. 3 (2024): 4–6.
- Purba, Oktha Wardi, Si Ngurah Ardhya, Komang Febrinayanti Dantes, and Ganesha. “*Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Pinjaman.*” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 21 (2023): 180–93.
- Rahmatullah, Aulia. “*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pada Pinjaman Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah.*” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (2024): 1–20. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i1.4529>.
- Putri, Mellya, Reine Oktovina, Reina Oktovini, Indra Lesmana, and Dito Rinaldo. “*Dampak Penggunaan Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa STIE Ekuitas.*” *Jurnal Maneksi* 12, no. 4 (2023): 783–90.
- Rifandy, Muhammad Afriza, and Novita Mayasari Angelia. “*Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHperdata.*” *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 248–55. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.886>.
- Rosita, Maizah, and Rilla Gantino. “*Pengaruh Utang Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Food & Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015.*” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 1 (2017): 1243–60. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i1.6729>.
- Saeh, Serjio, Liju Z. Viany, and Deine R. Ringkuangan. “*Kajian Hukum Terhadap Kekuatan Mengikat Memorandum Of Understanding Ditinjau Dari Pasal 1233 KUHPerdata.*” *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021): 55–64.

- Saltriwiguna, Didit. “*Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit Bank (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen)*.” *Risalah Hukum*, 2019, 23–45. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/239>.
- Savitri, Asmah, Angga Syahputra, Husna Hayati, and Heny Rofizar. “*Pinjaman Online Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat Aceh*.” *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 22, no. 2 (2021): 116–24. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.693>.
- Shabrina, Lina. “*Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing*.” *Law, Development and Justice Review* 4, no. 2 (2022): 194–202. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i2.13582>.
- Shalihah, Ghea Kiranti M., Max Sepang, and Josina E. Londa. “*Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian*.” *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022).
- Tiendas, Kezia Belinda Imanuela, Edwin Neil Tinangon, and Victor D.D. Kasenda. “*Tinjauan Hukum Persoalan Kepemilikan Atas Kapal Laut Dikaitkan Dengan Hak Jaminan Kebendaan Menurut Hukum Di Indonesia*.” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* 13, no. 5 (2024).
- Tsani, M. Choyrul, and Fadoilul Umam. “*Pinjaman Online (Fintech) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah*.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 5, no. 77 (2024): 299–316. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.46520>.
- Umar, Dhira Utari. “*Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata*.” *Lex Privatum* 8, no. 75 (2020): 147–54.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. “*Perikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Yang Dibuat Atas Dasar Perjanjian Pinjam Meminjam Uang*.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Wijayanti, Sheila. “*Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik*.” *Mizania: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2022): 230–35. <https://doi.org/10.47776/mizania.v2i2.592>.
- Sari, Indah. “*Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

Ihsan, Rifqi Khaeratul, and M. Yazid Fathoni. “Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hotel (Studi Putusan Nomor : 263/ PDT.G/2014/ PN.MTR).” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 2, no. 1 (2022).

Halipah, Gisni, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, and Fauzi Hidayat. “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 138–43. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>.

Iwanti, Nur Azza Morlin, and Taun. “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku.” *The Juris* 6, no. 2 (2022): 361–351. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.

F. Website

BFI Finance. “Bunga Efektif Adalah: Pengertian, Rumus, Dan Perhitungannya,” 2023. <https://www.bfi.co.id/id/blog/bunga-efektif-adalah-pengertian-rumus-dan-perhitungannya>.

BFI Finance. “Bunga Flat Adalah: Pengertian, Kelebihan, Dan Cara Menghitungnya,” 2023. <https://www.bfi.co.id/id/blog/bunga-flat-adalah-pengertian-kelebihan-dan-cara-menghitungnya>.

Dakopa, Genda Haska. “Data OJK, Lima Persen Penduduk Indonesia Berhutang Di Pinjol.” *radio republik indonesia*, 2024. <https://www.rri.co.id/tanpa-kategori/620613/data-ojk-lima-persen-penduduk-indonesia-berhutang-di-pinjol>.

Dewayani, Tantri. “Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah Atau Musibah.” *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*. Accessed October 7, 2024. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>.

Diskominfotik provinsi lampung. “Penerima Pinjaman Online Banyak Anak Muda?,” 2023. <https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/penerima-pinjaman-online-banyak-anak-muda>.

Jayanti, Dian Dwi. “Pengertian Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum.” *hukumonline.com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>.

Otoritas Jasa Keuangan. “Financial Technology - P2P Lending.” Accessed November 4, 2024. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>.

Otoritas Jasa Keuangan. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” Otoritas Jasa Keuangan, 2016, 1–29. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL-POJKFintech.pdf>.

Rudi, Rifdah. “Bisakah Mencicil Utang Di Aplikasi Pinjaman Online?” hukumonline.com, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-mencicil-utang-di-aplikasi-pinjaman-online-lt5c0deb46424f1/>.

Satrio, J. “Sepakat Dan Permasalahannya: Perjanjian Dengan Cacat Dalam Kehendak.” hukumonline.com, 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sepakat-dan-permasalahannya--perjanjian-dengan-cacat-dalam-kehendak-lt5a4c5a257a301/>.

Zahra. “Suku Bunga: Hal Penting Sebelum Mengambil Pinjaman.” universalbpr. Accessed March 8, 2025. <https://universalbpr.co.id/blog/suku-bunga-pinjaman/>.

Tempo.co. “Cerita Korban Pinjol Ilegal: Harus Bayar Utang Pokok Rp 1,6 Juta Dan Dikenai Bunga Rp 2,4 Juta per Bulan,” 2023. <https://www.tempo.co/ekonomi/cerita-korban-pinjol-ilegal-harus-bayar-utang-pokok-rp-1-6-juta-dan-dikenai-bunga-rp-2-4-juta-per-bulan-145570>.